PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Sabtu Tanggal: 19 Desember 2020 Halaman: 12

# Desa Budaya Kukuhkan Jati Diri Keyogyakartaan

MERAPI - IST

**Pentas Seni Selasa Wagendi Monumen Serangan Oemoem 1 Maret.**

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 56 Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya Desa budaya.

"Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Budaya diharapkan mampu menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki," ungkap Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Edi Buntoro, Jumat (18/12).

Desa/Kelurahan Budaya juga diharapkan dapat mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengonservasi kekayaan potensi budaya yang dilimilikinya pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

Sedangkan upaya pelestarian kekayaan dari keberagaman budaya di wilayah administrasi desa maupun kelurahan diharapkan dapat mengukuhkan jati diri keyogyakartaan sebagai bagian integral dari ke-bhinekatunggalika-an kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah DIY dan OPD Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kebudayaan dan Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas melakukan pembinaan agar Desa/Kelurahan Budaya dapat mempertahankan dan mengembangkan potensi budayanya. "Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Desa/Kalurahan bersama-sama melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Budaya," imbuhnya.

Bentuk pembinaan Desa/Kelurahan Budaya meliputi peningkatan manajemen, peningkatan wawasan dan keterampilan teknis, dukungan promosi dan informasi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi, pengkajian pengembangan, dan pendampingan tenaga teknis.

Pembinaan peningkatan manajemen dilakukan dengan pelatihan di bidang manajerial, pengembangan jaringan, pendampingan organisasi, dan studi banding. Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa/Kelurahan Budaya dengan menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki.

Sedangkan pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dilakukan dengan sosialisasi program, lokakarya, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Adapun dukungan promosi dan informasi diarahkan untuk mempromosikan potensi budaya dan menginformasikannya kepada masyarakat luas. Fasilitasi sarana dan prasarana diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan budaya. "Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa pembangunan balai budaya, penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan, dan bantuan kostum dan peralatan budaya," lanjut Edi.

Selain itu, pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat kemajuan Desa/Kelurahan Budaya.

Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa/Kelurahan Budaya juga dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya.

"Dinas Kebudayaan dalam hal ini bertugas melakukan kajian pengembangan Desa/Kelurahan Budaya berupa Rencana Aksi Pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya dan Rencana Induk Pengembangan masing-masing Desa/Kelurahan Budaya," jelas Edi.

Pembinaan dalam bentuk pendampingan tenaga teknis diarahkan untuk meningkatkan kualitas suatu aktifitas dan karya budaya di Desa/Kelurahan Budaya. Sedangkan pendampingan tenaga teknis dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tenaga pendamping teknis. "Tenaga pendamping teknis diangkat oleh Kepala Dinas Kebudayaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Akreditasi dan kemampuan keuangan daerah," lanjutnya.

Berikut ini 56 Desa Budaya yang telah ditetapkan meliputi Desa Jatimulyo, Dlingo, Tanjungharjo, Pagerharjo, Hargomulyo, Banjarharjo, Wedomartani, Bangunjiwo, Bejiharjo, Sitimulyo, Tuksono, Gilangharjo, Glagah, Sinduharjo, Kalirejo, Sukoreno, Pandowoharjo, Sendangsari, Semanu, Semin, Jerukwudel, Bugel, Wiladeg, Panggungharjo, Beji, Sabdodadi, Giring, Girikerto, Putat, Sendangmulyo, Giripurwo, Tayuban, Sidorejo, Margodadi, Girisekar, Brosot, Selopamioro, Kemadang, Margoagung, Argomulyo, Trimurti, Triwidadi, Mulyodadi, Srigading, Kepek, Sogan, Bangunkerto, Katongan, Tambakromo, Ngalang, Seloharjo, Terban, Kricak, Sendangagung, Wonokerto, dan Banyurejo. (C-4) -f

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Dinas Kebudayaan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005